# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651, Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman: http://dishub.pesisirselatankab.go.id, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 900.1.3/11/DISHUB/2024

### TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

# KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas kebersihan kantor serta tugas lainnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Petugas Kebersihan Kantor untuk melaksanakan tugas di maksud.
- b. Penunjukan tenaga honorer sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat:

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan :

**KESATU** 

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Kebersihan Kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA

: Petugas Kebersihan menyelenggarakan aktivitas kebersihan, kerapihan dan keindahan dilingkungan kantor Dinas Perhubungan.

Uraian tugas Petugas Kebersihan Kantor adalah sebagai berikut :

- 1. Membersihkan kamar mandi setiap hari
- 2. Membersihkan semua ruangan setiap hari
- 3. Menyapu halaman kantor setiap hari
- 4. Membersihkan lingkungan kantor dari rumput liar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- 5. Membuang sampah seluruh ruangan setiap hari ke tempat yang telah disediakan
- 6. Menyiram dan merapikan tanaman
- 7. Menyimpan, memelihara dan membersihkan semua peralatan kebersihan setiap selesai kerja
- 8. Membantu menjaga dan memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak
- 9. Mengecek instalasi listrik dan instalasi air
- 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

#### KETIGA

: Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

#### **KEEMPAT**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar *Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)* setiap bulannya.

#### KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan Pada Tanggal Februari 2024

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
- 2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

**Nomor** : 900.1.3/11/DISHUB/2024

Tanggal: Februari 2024

Tentang : Penunjukan Tenaga Honorer Sebagai Petugas Kebersihan

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DI EMBAN	KETERANGAN
1.	MIRAWATI	Bukit Kecil, 30-07-1985	SMU	Kebersihan Kantor	
2.	ROZA SILPIA	Tapan, 06-07-1987	MA	Kebersihan Kantor	

**KEPALA DINAS** 



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001



